



**P E N E T A P A N**

**Nomor: 17/Pdt. P/2023/PN Bk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon:

**Saniman**, Tempat Lahir Kutapanjang, 19 Agustus 1984, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Atu Belah, Desa Tampeng Musara, Kecamatan. Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues, Aceh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor: 17/Pen.Pdt.P/2023/PN Bk tertanggal 9 Agustus 2023, tentang penunjukan Hakim Tunggal;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor: 17/Pen.Pdt.P/2023/PN Bk tertanggal 9 Agustus 2023, tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dan mendengar saksi-saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Agustus 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangkejeren tanggal 9 Agustus 2023 di bawah register Nomor: 17/Pdt.P/2023/PN Bk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dari pasangan suami isteri Saniman dan Salamiah telah melangsungkan pernikahan di KUA Kutapanjang pada Tanggal tanggal 22 Juli 2004;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon Lahirlah seorang anak Laki-laki yang bernama Taufqillah yang lahir pada Tanggal 17 Juni 2018;
3. Bahwa dari kelahiran anak dari pemohon yang bernama Taufqillah, Tanggal Lahir 17 Juni 2018, ada kekeliruan Tahun Lahir Anak dari Pemohon

*Halaman 1 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Bk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pembuatan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Gayo Lues;

4. Bahwa dari kekeliruan itu Pemohon ingin memperbaiki Tahun Lahir Anak dari Pemohon, seharusnya Nama Taufqillah, Tanggal Lahir 17 Juni 2018 sedangkan yang tercatat di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, Nama Suwanda, Tanggal Lahir 17 Juni 2016;

5. Bahwa pergantian Tahun Lahir anak dari Pemohon, yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran, dan Kartu Keluarga tersebut ingin pemohon ganti dari 17 Juni 2016 menjadi 17 Juni 2018;

6. Bahwa pergantian Tahun Lahir anak dari Pemohon, yang tertulis pada kutipan akta kelahiran dan Kartu Keluarga anak dari pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka pergantian Tahun Lahir anak tersebut menjadi sah;

7. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Blangkejeren dalam hal ini Pengadilan Negeri Blangkejeren dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Blangkejeren yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 1113-LT-26112020-0007 tertanggal 26 November 2012, dan Kartu Keluarga No. 1113012507060021 tertanggal 08 Juni 2021;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, Pemohon mohon agar yang mulia Hakim untuk memutuskan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti Tahun Lahir anak dari pemohon pada akta kelahiran dan Kartu Keluarga, Tahun lahir anak dari pemohon dari 17 Juni 2016, menjadi 17 Juni 2018,
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blangkejeren setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak dari pemohon kalau akta kelahiran dan Kartu Keluarga dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Gayo Lues;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Bk



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat alasan permohonannya, maka pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya serta telah diberi meterai yang cukup sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1113011408840001 atas nama Saniman, setelah surat bukti tersebut diteliti oleh Hakim Tunggal ternyata fotokopinya telah memenuhi bea meterai serta telah sesuai dengan aslinya diberi tanda (P-1)
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1113012507060021 atas nama Kepala Keluarga Saniman yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues tanggal 8 Juni 2021, setelah bukti surat tersebut diteliti oleh Hakim Tunggal ternyata fotokopinya telah memenuhi bea meterai serta telah sesuai dengan aslinya diberi tanda (P-2);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1113-LT-26112020-0007 atas nama Taufiqillah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues tanggal 26 November 2020, setelah bukti surat tersebut diteliti oleh Hakim Tunggal ternyata fotokopinya telah memenuhi bea meterai serta telah sesuai dengan aslinya diberi tanda (P-3);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 77/01/IX/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kutapanjang tanggal 6 September 2004, setelah bukti surat tersebut diteliti oleh Hakim Tunggal ternyata fotokopinya telah memenuhi bea meterai serta telah sesuai dengan aslinya diberi tanda (P-4);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-4 berupa Asli dan foto copy tersebut di atas, telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang bernama **Zubaidah** dan **Mukminah** yang telah disumpah dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Zubaidah** dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini sebagai saksi terkait permohonan yang diajukan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon merupakan sepupu Saksi;
- Bahwa Pemohon yang bernama Saniman telah menikah dengan saudari Salamiah pada tanggal 22 Juli 2004 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Sovi Oktariani, Atfhal Alhabib dan Taufiqillah;
- Bahwa Saksi mengetahui permohonan yang diajukan Pemohon adalah perbaikan tahun lahir anak pemohon yang bernama Taufiqillah;
- Bahwa dari kelahiran anak Pemohon yang bernama Taufiqillah telah diterbitkan kutipan akta kelahiran dan telah dimasukkan kedalam kartu keluarga pemohon namun terdapat kekeliruan/kesalahan pencantuman tahun lahir anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tanggal lahir anak Pemohon yang terdapat dalam Kartu Keluarga Pemohon dan Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon adalah 17 Juni 2016;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama Taufiqillah lahir pada tanggal 17 Juni 2018 karena Saksi ikut menemani di Rumah Sakit ketika istri pemohon melahirkan Taufiqillah;
- Bahwa Pemohon ingin merubah tahun lahir anak Pemohon dari 17 Juni 2016 menjadi 17 Juni 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud permohonan yang diajukan oleh Pemohon di Pengadilan adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan atas pergantian tahun lahir anak Pemohon sehingga dapat dijadikan acuan/dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues untuk memperbaiki kesalahan dalam akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti tahun lahir anak Pemohon adalah untuk tertib administrasi kependudukan dan untuk keperluan administrasi sekolah karena anak Pemohon akan masuk Taman Kanak-kanak (TK);
- Bahwa umur anak Pemohon yang bernama Taufiqillah saat ini adalah 5 (lima) Tahun;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Bk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak lain yang berkeberatan dalam pergantian tahun lahir anak Pemohon dan tidak ada niat dari Pemohon untuk manipulasi data kelahiran anak Pemohon;

## 2. Mukminah, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini sebagai saksi terkait permohonan yang diajukan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon merupakan sepupu Saksi;
- Bahwa Pemohon yang bernama Saniman telah menikah dengan saudari Salamiah pada tanggal 22 Juli 2004 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Sovi Oktariani, Atfhal Alhabib dan Taufiqillah;
- Bahwa Saksi mengetahui permohonan yang diajukan Pemohon adalah perbaikan tahun lahir anak pemohon yang bernama Taufiqillah;
- Bahwa dari kelahiran anak Pemohon yang bernama Taufiqillah telah diterbitkan kutipan akta kelahiran dan telah dimasukkan kedalam kartu keluarga pemohon namun terdapat kekeliruan/kesalahan pencantuman tahun lahir anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tanggal lahir anak Pemohon yang terdapat dalam Kartu Keluarga Pemohon dan Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon adalah 17 Juni 2016;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama Taufiqillah lahir pada tanggal 17 Juni 2018 karena Saksi ikut menemani di Rumah Sakit ketika istri pemohon melahirkan Taufiqillah;
- Bahwa Pemohon ingin merubah tahun lahir anak Pemohon dari 17 Juni 2016 menjadi 17 Juni 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud permohonan yang diajukan oleh Pemohon di Pengadilan adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan atas pergantian tahun lahir anak Pemohon sehingga dapat dijadikan acuan/dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues untuk memperbaiki kesalahan dalam akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti tahun lahir anak Pemohon adalah untuk tertib administrasi kependudukan dan untuk keperluan administrasi sekolah karena anak Pemohon akan masuk Taman Kanak-kanak (TK);

Halaman 5 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa umur anak Pemohon yang bernama Taufiqillah saat ini adalah 5 (lima) Tahun;

- Bahwa tidak ada pihak lain yang berkeberatan dalam pergantian tahun lahir anak Pemohon dan tidak ada niat dari Pemohon untuk manipulasi data kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon, kemudian dihubungkan dengan surat-surat bukti dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar tujuan Pemohon mengganti tahun lahir anak Pemohon adalah untuk tertib administrasi kependudukan dan untuk keperluan administrasi sekolah karena anak Pemohon akan masuk Taman Kanak-kanak (TK);

- Bahwa benar Tahun Lahir anak dari pemohon pada akta kelahiran dan Kartu Keluarga, Tahun lahir anak dari pemohon dari 17 Juni 2016, menjadi 17 Juni 2018, ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

#### **Tentang Pertimbangan Hukumnya:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 orang saksi yaitu Saksi **Zubaidah** dan Saksi **Mukminah** yang telah bersumpah sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan satu persatu di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mencantumkan: "Pencatatan perubahan



nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon". Selanjutnya Pasal 1 angka 17 Undang-Undang tersebut mencantumkan sebagai berikut: "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut, alasan permohonan Pemohon mengajukan perubahan yang menyangkut biodata Pemohon telah terbukti, dan sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) berbunyi "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon", Pasal 71 ayat (1) berbunyi "Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional" dan Pasal 72 ayat (1) berbunyi "Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan biodata pada Akta Kelahiran No. 1113-LT-26112020-0007 tertanggal 26 November 2012 dan Kartu Keluarga pemohon No. 1113012507060021 tertanggal 08 Juni 2021 terdapat kesalahan tahun lahir anak dari Pemohon seharusnya Nama Taufqillah, Tanggal Lahir 17 Juni 2018 sedangkan yang tercatat di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, Nama Taufiqillah, Tanggal Lahir 17 Juni 2016. Akibat kesalahan tersebut merugikan pemohon dalam hal mengurus sesuatu untuk kepentingan pemohon, dalam hal tertib administrasi kependudukan dan untuk keperluan administrasi sekolah karena anak Pemohon akan masuk Taman Kanak-kanak (TK);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan tersebut adalah agar ditetapkan pemohon untuk Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti Tahun Lahir anak dari pemohon pada akta kelahiran dan Kartu Keluarga, Tahun lahir anak dari pemohon dari 17 Juni 2016, **menjadi 17 Juni 2018**;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P-1 sampai dengan P-4 yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dan Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi, dimana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan saling berkesesuaian serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Bk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon bertempat tinggal Dusun Atu Belah, Desa Tampeng Musara, Kecamatan. Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues,, sesuai dengan bukti P-1 dan P-3 adalah termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren, oleh karena itu Pengadilan Negeri Blangkejeren berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah benar bernama Saniman ayah Kandung dari Taufiqillah, sebagaimana bukti P-2 dan P-3 hal ini dikuatkan dengan keterangan Para Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan tersebut diatas, maka agar tidak menimbulkan kesalahan dalam proses perbaikan atau pembetulan kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk yang terdapat kesalahan, Hakim berpendapat segala sesuatu yang berkaitan dengan perubahan identitas pada kutipan Akta Kelahiran, dapat dilakukan dengan terlebih dahulu memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut diatas sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Hakim akan mengesampingkannya terlebih dahulu, karena petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka berikutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkannya mulai dengan petitum angka 2 permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menghadirkan 2 orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa permohonan pemohon untuk merubah tahun lahir anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan tersebut adalah agar ditetapkan Akta Kelahiran No. 1113-LT-26112020-0007 tertanggal 26 November 2012 dan Kartu Keluarga pemohon No. 1113012507060021 tertanggal 08 Juni 2021 terdapat kesalahan tahun lahir anak dari Pemohon seharusnya Nama Taufiqillah, Tanggal Lahir 17 Juni 2018 sedangkan yang tercatat di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, Nama Taufiqillah, Tanggal Lahir 17 Juni 2016;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berkeyakinan seharusnya Kartu Keluarga Nomor 1113012507060021

Halaman 8 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Bk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Kepala Keluarga Saniman dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1113-LT-26112020-0007 adalah Nama Taufqillah, Tanggal Lahir 17 Juni 2018 sedangkan yang tercatat di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, Tanggal Lahir 17 Juni 2016, dan bukanlah apa yang telah tertera pada bukti P-2 dan P-3, sehingga oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya maka dengan demikian terhadap petitum angka 2 ini dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Pemohon memohon agar Hakim memerintahkan kepada Pemohon melaporkan perubahan tahun lahir pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dikabulkan maka berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 berbunyi "Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap". Dan Pasal (2) berbunyi "berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta";

Menimbang, bahwa maka sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pembetulan atas kesalahan ketik dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir, maka dengan demikian dikabulkannya petitum permohonan Pemohon beralasan bagi Pengadilan Negeri Blangkejeren untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mendaftarkan perbaikan tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon sebagaimana isi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah Penetapan ini berkekuatan hukum tetap atau setelah salinan Penetapan ini diberikan untuk selanjutnya dilakukan perubahan dan pencatatan dalam buku khusus untuk itu, dengan demikian menurut Pengadilan petitum angka 3 dari permohonan Pemohon juga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 oleh karena permohonan merupakan perkara *Voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri dan permohonan itu untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka ongkos perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, oleh karena itu petitum angka 4 ini pun dapat dikabulkan;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Bkjl



Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2, angka 3 dan angka 4 dalam permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum demi kepentingan dan kepastian hukum bagi Pemohon tersebut dikemudian hari, maka petitum angka 1 ini pun dikabulkan sehingga Hakim mengabulkan seluruh petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan tahun lahir tersebut merupakan kewenangan Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dan Pemohon juga bertempat tinggal di Kabupaten Gayo Lues, maka permohonan perubahan tahun lahir tersebut juga akan dilakukan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 ayat (1), Pasal 52 ayat (2), Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan itu;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut di atas;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran No. 1113-LT-26112020-0007 tertanggal 26 November 2012, dan Kartu Keluarga No. 1113012507060021 tertanggal 08 Juni 2021 untuk mengganti Tahun Lahir anak dari pemohon yang bernama Taufqillah pada akta kelahiran dan Kartu Keluarga, semula 17 Juni 2016 menjadi 17 Juni 2018;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gayo Lues untuk mendaftarkan/mencatatkan penetapan ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara akibat permohonan ini sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, oleh Muhammad Rizqi Zamzami S.H., M. H. Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga di depan persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Devie Diana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangkejeren, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

d.t.o.

d.t.o.

Devie Diana, S.H.

Muhammad Rizqi Zamzami, S.H.,M.H.

## Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00

Biaya ATK : Rp50.000,00

Biaya Panggilan : Rp -

PNBP Panggilan : Rp10.000,00

Biaya Sumpah : Rp20.000,00

Redaksi : Rp10.000,00

Materai : Rp10.000,00

**J U M L A H : Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);**